



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor : 006/SK/DIR/RSIH/II/2022

TENTANG

PENGANGKATAN MITRA BESTARI

TENAGA KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit maka pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien harus dilakukan oleh tenaga yang kompeten dan profesional;;
- b. bahwa untuk menjaga kompetensi dan profesionalisme tenaga keperawatan perlu dilakukan proses kredensial dan rekredensial;
- c. bahwa dalam proses kredensial dan rekredensial tenaga keperawatan perlu dibentuk mitra bestari tenaga keperawatan yang melakukan verifikasi dan penelaahan data/dokumen terkait keilmuan tenaga keperawatan serta memberikan rekomendasi kepada direktur rumah sakit untuk kewenangan profesi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada tentang Penunjukan Mitra Bestari Keperawatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Keperawatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
7. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;



8. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN MITRA BESTARI TENAGA KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 006/SK/DIR/RSIH/II/2022 Tentang Pengangkatan Mitra Bestari Keperawatan di Rumah Sakit Intan Husada;
- Kedua : Susunan mitra bestari dan uraian tugas mitra bestari sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tertuang dalam lampiran keputusan ini
- Ketiga : Mitra Bestari dapat berasal dari Rumah Sakit Intan Husada yang memiliki kompetensi dan wawasan yang luas sesuai dengan profesi masing-masing.
- Keempat : Mitra Bestari bersama Bidang Keperawatan merekomendasikan hasil verifikasi data/dokumen dan kewenangan klinis kepada Direktur.
- Kelima : Direktur membuat surat penugasan kerja klinis yang dilampirkan dengan data/dokumen kredensial serta rincian klinis kepada tenaga yang akan bertugas dibawah Bidang Keperawatan.
- Keenam : Dalam melaksanakan tugasnya Mitra Bestari bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Intan Husada.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 4 Februari 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur

Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 006/SK/DIR/RSIH/II/2022

Tentang : Pengangkatan Mitra Bestari

Tenaga Keperawatan di RS Intan Husada

**PENGANGKATAN MITRA BESTARI TENAGA KEPERAWATAN
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

A. SUSUNAN MITRA BESTARI

No	Nama	Kualifikasi	Menilai Proses
1	Lia Susilawati, S. Kep., Ners	Kepala Unit Kamar Operasi	Perawat Kualifikasi Bedah dan Perawat Umum
2	Iman Nurjaman, S. Kep., Ners	Kepala Unit UGD	Perawat Kualifikasi Gawat Darurat dan Perawat Umum
3	Hinda Setiawati, Amd. Kep	Kepala Unit Intensif Dewasa	Perawat Kualifikasi Intensif Dewasa dan Perawat Umum
4	Resti Fauziah, Amd. Kep	Kepala Unit Intensif Anak	Perawat Kualifikasi Intensif Anak dan Perawat Umum
6	Yusti Meliana, Amd. Keb	Kepala Unit Kamar Bersalin	Bidan

B. URAIAN TUGAS MITRA BESTARI KEPERAWATAN

1. Melakukan proses kredensial tenaga keperawatan rumah sakit melalui permohonan kredensial/rekredensial.
2. Memeriksa dan melakukan verifikasi data/dokumen tenaga keperawatan berupa rincian kewenangan klinik, lisensi, registrasi dan sertifikasi tenaga keperawatan dalam proses kredensial.
3. Memberikan rekomendasi kepada Direktur tentang kemampuan dan kompetensi tenaga keperawatan melalui Komite Keperawatan.
4. Melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kewenangan klinis tenaga keperawatan dibawah Divisi Keperawatan.

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633